

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU :

Membentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebagaimana dalam

KEDUA :

lampiran Keputusan ini;

Tugas dan tanggung jawab dari Tim Survei Kepuasan Masyarakat adalah :

1. Ketua, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat;
- b. menyusun jadwal pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dengan media kuesioner;
- c. memimpin pelaksanaan tugas tim survei kepuasan masyarakat;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas tim survei kepuasan masyarakat kepada Kepala Dinas.

2. Sekretaris, mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan administrasi kegiatan Tim Survei Kepuasan Masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
- b. membantu ketua dalam koordinasi penyusunan kerja;
- c. membantu ketua dalam membuat laporan penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat.

3. Anggota, mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja Tim Survei Kepuasan Masyarakat;
- b. memberikan masukan dalam penyusunan instrumen yang diperlukan;
- c. memberikan masukan atas pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;
- d. memberikan sosialisasi hasil survei kepuasan masyarakat kepada pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, Tim Survei Kepuasan Masyarakat bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Wonosari

Pada tanggal : 04 Januari 2024

KEPALA,

MARKUS TRI MUNARJA



TEMBUSAN keputusan ini dikirim kepada Yth;

1. Bupati Gunungkidul;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 06 /KPTS/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SURVEI
KEPUASAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN
2024

NO.	JABATAN DALAM TIM EVALUASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas	
2.	Ketua	Sekretaris Dinas	
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
4.	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
5.	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
6.	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
7.	Anggota	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	
8.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan	
9.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	
10.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian	
11.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan	
12.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	
13.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
14.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	

15.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	
16.	Anggota	Ka. Sub Bag. Keuangan	
17.	Anggota	Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk	
18.	Anggota	Pengelola Program dan Kegiatan Kelompok Substansi Perencanaan	
19.	Anggota	Penata Keuangan Sub Bagian Keuangan	
20.	Anggota	Pengelola Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
21.	Anggota	Pengadministrasi Umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
22.	Anggota	Pengelola Keuangan Sub Bag. Keuangan	
23.	Anggota	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan Kelompok Substansi SIAK	
24.	Anggota	THL Pramuka Bakti	

Dikeluarkan di Wonosari
pada tanggal : 04 Januari 2024



MARKUS TRI MUNARJA